



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, tempat tinggal Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor: 81/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 11 Juli 2022, 15 Juli 2022, dan tanggal 22 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat sengaja tidak menghiraukan atau mengindahkan surat panggilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Tergugat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap bukti surat P-1 adalah fotokopi dengan pembandingan fotokopi, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan 11 Juni 2022, 15 Juni 2022, dan 22 Juni 2022 yang diberikan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) telah ditentukan bahwa: "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pertimbangan Majelis untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Fotokopi Kartu Keluarga, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian diketahui fakta bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus-menerus yang disebabkan karena sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan dugaan Tergugat telah selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi Kesatu, yaitu saudara kandung Penggugat, yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Kesatu, berusia sekitar tahun dan Anak Kedua, berusia sekitar tahun;

Menimbang, bahwa saksi kesatu memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan dugaan Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa Saksi pernah melihat beberapa kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang mengakibatkan di tahun yang sama, yaitu tahun 2021 Tergugat sudah turun meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat, bahkan telah tinggal bersama selingkuhan dan telah memiliki anak.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk melihat kedua anak mereka, yang saat ini masih tinggal bersama Tergugat. Pertengkaran antara keduanya sering disaksikan oleh kedua orang tua Saksi, tetapi saat ini kedua orang tua Saksi yang juga orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih sering terlibat pertengkaran, Saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi kesatu apabila diperbandingkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian dimana saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan dugaan Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa Saksi kedua juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi kesatu yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi juga sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi sering melewati rumah Penggugat. Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk melihat anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak diatur dalam undang-undang, maka menurut Majelis Hakim apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana fakta di atas, maka telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pada angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum kesatu ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2, patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mengajukan permohonan mengenai pemeliharaan terhadap Anak, tetapi sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, maka berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan terkait pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua saat ini berusia tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua dan belum dewasa menurut hukum, sehingga pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut, baik mengenai asuhan, didikan, maupun nafkah masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan angka 3 patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat dalam petitum angka 3 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **diubah dari** “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;” **menjadi** “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian”;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka terhadap petitum gugatan angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*), Pasal 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 3 Juli 2014 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 81/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ismail Golonggom, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)